



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 01 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, SULAWESI SELATAN, selanjutnya disebut Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Susianti, S.H.** advokat/penasehat hukum pada Kantor Susianti, SH & Rekan yang beralamat di xxxxxx, Jalan Poros Pinrang-Polman, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 124/SK/Pan/II/2024/PA.Prg tanggal 21 Maret 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sikkuale, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, SULAWESI SELATAN, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.236/Pdt.G/2024/PA.Prg



Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Prg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:76/09/VI /2005 tertanggal 09 Juni 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 18 tahun dengan bertempat kediaman orangtua Termohon di Sikkuale kurang lebih 2 Tahun, kemudian pindah di kediaman bersama Pemohon dan Termohon di xxxxxx kurang lebih 16 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. **Nabila Saputri Binti Muh. Jufri**, umur 16 tahun dan
2. **Vania Salsabila Binti Muh. Jufri**, umur 8 tahun,

yang mana kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun tetapi sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan :

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami;
- Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan ibu kandung Pemohon seperti Asu (Anjing);
- Termohon memiliki sifat boros dan selalu ingin bergaya hidup mewah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.236/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering cemburu buta meskipun kepada keluarga besar Pemohon;

5. Bahwa padatanggal 20 January tahun 2023 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang di sebabkan karena Termohon tidak mau apabila Pemohon mengurus orang tuanya yang sedang sakit, sedangkan Pemohon sendiri adalah anak tunggal jadi tidak ada yang bisa mengurus ibu kandungnya, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan Termohon;

6. Bahwa sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang dihitung sudah kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon pernah meminta tolong kepada Imam Desa dan bahkan Kepala Desa setempat untuk menasehati Termohon, termasuk keluarga besar pihak Pemohon maupun Termohon telah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon untuk rujuk kembali namun tidak berhasil;

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon **MUH. JUFRI Bin MUH. SYUKRI** untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon alias **Hj.Jum Binti LA DARISE**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.236/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan H. Abdullah, S.H., M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 28 Maret 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 28 Maret 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.236/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Prg. dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.00,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim*

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.236/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Haisah, S.H., sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H**

**Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.**

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,  
S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Haisah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.236/Pdt.G/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)